

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 BATAM
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 002/HK.02/K.KR-07/10/2025
NOMOR : B/800.1.14.3/1346/SMKN7-BTM/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-10-2025), bertempat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ANTONIUS ITOLOHA GAHO**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, berkedudukan di Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 Nomor 17 – 19 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NURSYA'BANI, M.Pd**, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Batam, berkedudukan di Komp. Koperasi Pemko, Batam Centre, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Batam;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Batam yang merupakan satuan pendidikan menengah pada pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerja sama dengan saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendidikan Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif di lingkungan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya pendidikan pemilih pemula dan pengawasan partisipatif kepemiluan dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kota Batam.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Penguatan dan pengembangan materi kepemiluan bagi tenaga pengajar sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- d. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah dan Bawaslu Kota Batam baik sendiri maupun melibatkan pihak lain secara bersama-sama.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk perwakilan dari PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK dilaksanakan dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Alamat : Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 No. 17-19 Kel. Belian,
Kec. Batam Kota, Kota Batam

Telp : 0778 4807 766

Email : Set.batamkota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 BATAM

Alamat : Komp. Koperasi Pemko, Batam Centre, Kel. Belian, Kec. Batam
Kota, Kota Batam

Telp : 0778 4805 790

Email : smknegeri7batam@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,**



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

PIHAK KEDUA,

**SMK NEGERI 7 BATAM
KEPALA SEKOLAH,**



NURSYA BANI, M.Pd